

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia terjadi deflasi atau penurunan akibat Covid-19, sehingga beberapa masyarakat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak dengan hilangnya penghasilan pokok. Beberapa masyarakat mulai mencari pekerjaan baru atau bisnis yang menghasilkan hal tersebutlah yang mendorong mereka untuk mencari informasi melalui media online.

Media online merupakan suatu media dimana kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi secara online melalui website ataupun aplikasi. Tidak hanya itu kelebihan dari media online juga dikenal cepat dalam memberikan suatu informasi dan bisa diakses oleh siapapun bahkan pebisnis. Banyak pebisnis menggunakan media online untuk mengembangkan usaha atau bisnis miliknya untuk menarik para peminat dengan melakukan pemasaran tanpa mengeluarkan banyak biaya, dengan kelebihan yang dijelaskan diatas banyak pebisnis yang menyalah gunakan media online untuk memberikan informasi bisnis yang memiliki keuntungan besar terhadap masyarakat yang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi contohnya investasi.

Perkembangan investasi untuk saat ini sangat populer sehingga banyak yang berminat melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan, namun belum banyak orang tahu tentang investasi yang legal maupun ilegal sehingga banyak kasus penipuan dengan bermoduskan investasi. Pemahaman investasi

itu sendiri harus dimiliki oleh setiap orang yang akan berinvestasi dimana harus memahami dasar-dasar investasi, nilai sebuah investasi, dan tingkat resiko pengembalian modal investasi.<sup>1</sup> Investasi suatu kegiatan dalam penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan besar, umumnya yang sering terjadi di masyarakat investasi berkaitan dengan uang dimana uang tersebut akan disimpan dalam bentuk aset atau saham dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan lebih besar di keesokan harinya. Banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran modal investasi yang kecil dengan keuntungan didapat cukup besar sehingga tidak mencari tahu terlebih dahulu apakah investasi tersebut sudah terdaftar dalam otoritas jasa keuangan (OJK) atau tidak.

Investasi yang sudah terdaftar pada otoritas jasa keuangan keuntungan yang ditawarkan rasional, sesuai dengan perlindungan ekonomi dan balik modal pada waktu yang masuk akal. Sedangkan investasi di tawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu dekat dan memberikan bonus dari perekrutan anggota baru maka jelas investasi tersebut adalah investasi ilegal atau bodong yang tidak terdaftar dalam OJK.

Kasus penipuan investasi sering sekali terjadi dengan macam-macam modus dan skema yang dilakukan oleh pelaku atau oknum yang tidak bertanggungjawab atas tindakan penipuan tersebut salah satunya skema ponzi dengan modus investasi *cryptocurrency*. Skema ponzi merupakan skema yang

---

<sup>1</sup> H. Burhanudin, Sri Bintang Mandala Putra, and Siti Aisyah Hidayati, "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi, Motivasi Investasi, Modal Minimal Investasi Di Pasar Modal" ( Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram )," *Distribusi - Journal of Management and Business* 9, no. 1 (2021): 15–28.

sering digunakan untuk merayu para investor untuk berinvestasi dengan menjanjikan suatu keuntungan besar dengan resiko yang cukup kecil, investor yang berhasil merekrut anggota baru maka investor tersebut akan diberi keuntungan dari uang investor baru. Saat investor baru meminta keuntungan maka nantinya akan dibayar dengan uang investor baru lainnya sehingga para investor akan terus mencari anggota baru untuk bergabung dengan modus berinvestasi *cryptocurrency*. Nantinya uang yang didapat oleh investor akan berupa koin dimana koin tersebut dijanjikan oleh pelaku bisa ditukar dengan rupiah apabila para investor tersebut ingin menarik hasil investasinya.

Dalam rentan 10 tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi bodong sudah mencapai 117 triliun rupiah.<sup>2</sup> Dengan jumlah korban mencapai jutaan orang dan masih banyak kerugian yang dialami masyarakat. Banyak yang belum mengerti apa dampak dari investasi skema ponzi dengan modus investasi *crypto* sehingga hal tersebut dimanfaatkan para pebisnis investasi bodong.

Tujuan utama dari pelaku atau penyelenggara investasi bodong ini yaitu untuk mengumpulkan dana atau uang dari para investor sebanyak mungkin tanpa memperdulikan kerugian yang akan ditanggung oleh para investor atau korban.

Seperti halnya dalam kasus EDCCash yang diketahui melakukan investasi yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan dan Bappebti Kementerian perdagangan dengan demikian investasi *crypto* yang dilakukan tersebut ilegal

---

<sup>2</sup> <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/07/15/205809478/korban-investasi-bodong-marak-10-tahun-terakhir-polda-jateng-imbau>, diakses pada tanggal 29 desember 2022

karena tidak memiliki atau disertai izin. Penyelenggara investasi bodong bisa berupa pribadi maupun Badan Hukum, pribadi yaitu investasi dilakukan secara langsung dalam pembelian atas sebuah aset dari perorangan. Sanksi pidana jika pribadi yang melakukan kejahatan dimaksud maka dapat disangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

atau dapat disangkakan melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik :

“Setia Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Apabila pelakunya badan hukum maka dapat disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

## 1.2 Permasalahan

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan: Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara “investasi bodong” yang memakai Skema Ponzi dengan modus investasi *cryptocurrency* ?

## 1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku atau penyelenggara investasi bodong dan sanksi yang ada dalam mencegah dan menindak pelaku investasi bodong. Serta untuk mengembangkan pengetahuan sebelumnya sehingga dapat memberkan penelitian yang baik dan benar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang sudah diuraikan di atas maka manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai investasi dan memberikan wawasan mengenai baik tidaknya dalam berinvestasi yang legal maupun ilegal sehingga masyarakat bisa membedakan mana saja investasi yang sudah terdaftar atau tidak dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Manfaat praktis mengetahui apa saja kekurangan dalam menyelesaikan masalah investasi bodong yang sedang terjadi dimasyarakat sehingga masih banyak pelaku yang bermoduskan investasi terus menerus melakukan bisnisnya tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang berwajib.

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji aturan hukum, prinsip hukum, memaparkan dan menganalisis norma-norma dan undang-undang yang sudah ada.

Normatif merupakan metode yang dimaksud sebagai suatu tataran, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan suatu hukum untuk mencari solusi dari jawaban atas rumusan masalah.<sup>3</sup>

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. pendekatan perundang-undang dimana dilakukan dengan dengan cara menganalisis aturan yang berkaitan dengan unang-undang sehingga akan menghasilkan penelitian yang jelas dan logis mudah difahami sesuai dengan aturan undang-undang yang ada.
2. Pendekatan konseptual jenis pendekatan yang menggunakan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari aspek-aspek konsep yang akan melatar belakangi.
3. Pendekatan kasus dilakukan analisis dan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kasus yang diteliti serta faktor yang mempengaruhi atau penyebab kasus tersebut terjadi.<sup>4</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum secara yuridis bermaksud penelitian yang akan mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan data sekunder yang digunakan peneliti. Penelitian normatif maksudnya

---

<sup>3</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Lima Belas, Kencana, Jakarta, hal 136-177

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam suatu prakteknya.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari penelusuran literature, buku-buku, jurnal online serta perundang-perundangan seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan
6. Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor :  
589/Pid.Sus/2021/PN.Bks

### **1.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Mengumpulkan data dalam penulisan Skripsi ini difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan serta kekaburan dalam pemahaman. Data dalam penulisan Skripsi ini diperoleh

melalui studi pustaka, pengumpulan data berdasarkan produk perundang-undangan, buku literatur serta buku penunjang karya ilmiah, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif, penyusunan data hasil penelitian akan disederhanakan kedalam tulisan yang lebih mudah dibaca dan difahami sehingga dari hasil penyederhanaan dapat ditarik dalam suatu kesimpulan dalam menganalisis rumusan masalah mengenai investasi.

